



**P U T U S A N**

**Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pattiro, 10 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mattiro Walie, 08 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA Wtp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2011 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No1034/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 02 Januari 2012.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, kemudian di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, namun terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama : Misra binti Jumardi, umur 7 tahun. Aisyah binti Jumardi, umur 4 tahun. Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, pada bulan Desember 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat : Kikir kepada Penggugat. Ketika marah memukul Penggugat. Sering menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat.
5. Bahwa, pada bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put.. No.1034/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2012, tanggal 02 Januari 2012, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 11 Hal. Put.. No.1034/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

**1 Resa Kourianto bin Afipuddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di Jalan MT Haryono Keluarahan Watangpalakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai keluarga Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Bengo, xxxxxxxx xxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 ( satu) tahun lamanya.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, kini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena kikir kepada Penggugat dan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan Tergugat menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 ( dua ) tahun lebih lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ..selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah xxxxx xxx lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put.. No.1034/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.

**Suradi bin Hammade**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pattiro Sompe Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi orang tua dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Bengo, xxxxxxxx xxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 ( satu ) tahun lamanya.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, kini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena kikir kepada Penggugat dan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan Tergugat menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 ( dua ) tahun lebih lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ..selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah xxxxx xxx lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put.. No.1034/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran akibat Tergugat selalu marah dan ringan tangan dan Tergugat selalu minta tanpa tujuan yang jelas dan dengan kejadian tersebut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah 1 (satu) tahun 2 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 6 dari 11 Hal. Put.. No.1034/Pdt.G/2020/PA.Wtp





perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Resa Kourianto bin Afipuddin dan Suradi bin Hammade, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put.. No.1034/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat kikir kepada Penggugat, sering marah dan kalau marah memukul Penggugat dan selalu menanyakan uang yang diberikan kepada Penggugat ..
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 1 ( dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Put.. No.1034/Pdt.G/2020/PA.Wtp





alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Jumardi bin Nasire**) terhadap Penggugat (**Meriana binti Suradi**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 726.000,00 ( tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Masehi

Hal. 9 dari 11 Hal. Put.. No.1034/Pdt.G/2020/PA.Wtp



bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah oleh Drs.H.Muh.Yusuf,HS.S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Alimuddin Rahim,S.H.,M.H. dan Drs.Salahuddin,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs.H.Alimuddin, S.H.M.H.**

**Drs. H. Muh.Yusuf.HS,S.H.**

**Drs.Salahuddin.S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Munirah**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 620.000,00
- PNBP Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 726.000,00**

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Put.. No.1034/Pdt.G/2020/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Put.. No.1034/Pdt.G/2020/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)